

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1969
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1967 YO.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1968 MENGENAI KEDUDUKAN
KEUANGAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1968 (L.N. 1968 No. 60) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1967 (PGPS-1968) dan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 (PG-ABRI-1968) dipandang perlu meninjau kembali ketentuan mengenai besarnya gaji para Menteri Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketentuan M.P.R.S. No. XLIV/MPRS/1968;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967;
4. Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 1968;
5. Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1968;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1968 mengenai Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia.

Pasal 1.

Jumlah "Rp. 12.500,- (dua belas, ribu lima ratus rupiah)" dalam 1 Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967 yo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1968, diubah menjadi "Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah)".

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 1969.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1969.
Presiden Republik Indonesia,

SOEHARTO.
Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 1969.
Sekretaris Negara Republik Indonesia,

ALAMSJAH.
Mayor Jenderal T.N.I.

CATATAN

Kutipan:LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber:LN 1969/34